

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAROUÉ KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 512 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAROUÉ KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Laroué Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 512 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Laroué Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Catatan : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku pada tanggal 12 Desember 2023